

**Pelaksanaan Multi Akad Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syari'ah  
Perspektif Fiqh Mu'amalah  
(Studi Kasus Bank SUMUT Syari'ah Kantor Cabang Binjai)**

**Randitya Ahmad Basya\*<sup>1</sup>, Muhammad Saleh<sup>2</sup>, Khairani Sakdiah<sup>3</sup>**

*\*<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura*

*\*<sup>1</sup> email: [randi.ahmad0412@gmail.com](mailto:randi.ahmad0412@gmail.com)*

*<sup>2</sup> email: [muhammadsaleh81@gmail.com](mailto:muhammadsaleh81@gmail.com)*

*<sup>3</sup> email: [khairani\\_sakdiah@staijm.ac.id](mailto:khairani_sakdiah@staijm.ac.id)*

---

**Keywords:** *Multi  
Contract, Pawn, Fiqh  
Muamalah*

---

**ABSTRACT**

People are required to be able to keep up with the times. Economic activity and human needs as one of the most important aspects of human life are developing quite quickly and increasingly varied. This makes creativity in the development of transaction models and products increase. With various transaction models and products unknown in the past that aim to meet the needs of the community, this can also affect Islamic economic transaction activities by creating new products. This study aims to determine the implementation of multi-contracts in the perspective of fiqh muamalah on gold pawn products at Bank SUMUT Syari'ah Binjai Branch Office. This research was conducted by empirical research methods. The research approach used in this study is a qualitative approach. The data used in this study were primary data obtained from observations and interviews. The implementation of multi-contracts in gold pawn products at Bank SUMUT Syari'ah Binjai Branch Office is in accordance with applicable regulations. Then, the implementation of multi-contracts in gold pawn products from the perspective of fiqh mu'amalah is allowed by jumhur ulama.

---

**ABSTRAK**

**Keywords:** *Multi Akad,  
Gadai, Fiqh  
Muamalah*

Masyarakat dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman. Aktivitas ekonomi dan kebutuhan manusia sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia berkembang cukup cepat dan semakin bervariasi. Hal tersebut membuat kreativitas dalam pengembangan model transaksi dan produk semakin meningkat. Dengan adanya beragam model transaksi dan produk yang tidak dikenal pada masa lalu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini pun dapat berpengaruh terhadap kegiatan transaksi ekonomi Islam dengan upaya untuk menciptakan produk-produk baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan multi akad dalam perspektif fiqh muamalah pada produk gadai emas di Bank SUMUT Syari'ah Kantor Cabang Binjai. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank SUMUT Syari'ah Kantor Cabang Binjai telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian, pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas perspektif fiqh mu'amalah diperbolehkan oleh jumbuh ulama.

---

## **PENDAHULUAN**

Manusia adalah makhluk sosial dan pada dasarnya hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain. Manusia hidup bersama dalam masyarakat dan, disadari atau tidak, mereka terhubung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hubungan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut mu'amalah (Syarafuddin, dkk, 2006). Berbicara tentang Muamalah, ia tidak dapat dipisahkan dari aturan Syariah yang ditetapkan oleh para ulama awal. Para ulama dan cendekiawan hukum (ahli fiqih) selalu mengikuti prinsip dasar "segala sesuatu yang halal (boleh) ketika mengambil keputusan tentang hukum Syariah (Bisri, 1977).

Masyarakat dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat sekarang aktivitas ekonomi dan kebutuhan manusia sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupannya yang berkembang cukup cepat dan semakin bervariasi. Hal tersebut membuat kreativitas dalam pengembangan model transaksi dan produk semakin meningkat. Dengan adanya beragam model transaksi dan produk yang tidak dikenal pada masa lalu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini pun dapat berpengaruh terhadap kegiatan transaksi ekonomi Islam dengan upaya untuk menciptakan produk-produk baru.

Bank syariah melahirkan beberapa produk-produk bank yang salah satunya ialah gadai. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSNMUI/ III/2002 tentang *rahn* bahwa hukum gadai (*rahn*) diperbolehkan, akan tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam prinsip syariah (Mustofa, 2016). Pengembangan produk-produk dalam bank Syariah sebagai salah satu yang paling penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah yang *inovatif* dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat modern.

Multi akad dalam istilah fikih disebut dengan *al-'aqdu-murakkabah* yang dapat didefinisikan dengan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu *mu'amalah* yang

meliputi dua akad atau lebih (Rosyadi, 2017). Definisi di atas dapat di pahami bahwa multi akad merupakan kesepakatan dua pihak yang terdiri dari dua akad atau lebih untuk melaksanakan suatu transaksi yang terhimpun menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan.

Persoalan yang menjelaskan terkait dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah menegaskan bahwa tidak membolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi (Sahroni & Hasanuddin, 2016). Pada produk pembiayaan gadai emas akad yang digunakan tersebut diistilahkan dengan multi akad yang meliputi *qard*, *rahn* dan *ijarah*. Akad *qard* merupakan jenis akad *tabarru'* yang bersifat tolong-menolong, sedangkan akad *ijarah* termasuk dalam jenis akad *tijarah* atau *mu'awadhah* yang bersifat mengambil keuntungan (Anshori, 2018). Jadi, ketiga akad tersebut dalam konsep perjanjian *qard* yang beragunan emas ditandatangani secara terpisah antara akad *tabarru'* dengan akad *tijarah* atau *mu'awadhah* agar terhindar dari *gharar* sehingga produk *qard* beragunan emas tidak termasuk dalam kategori multi akad dalam jual beli dan pinjaman.

Penelitian ini dilakukan di Bank SUMUT Syari'ah Kantor Cabang Binjai yang mengungkapkan pada kasus produk pembiayaan gadai emas dengan jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan sebanyak 56 nasabah pada tahun 2020 dan 45 nasabah pada tahun 2021. Dalam konteks produk gadai emas di perbankan syariah secara umum yang berkembang hanya aset berupa emas yang dapat dijadikan objek gadai, di Bank Bank SUMUT Syari'ah Kantor Cabang Binjai yang dapat dijadikan objek gadai seperti emas batangan atau lantakan dan perhiasan emas minimal 16 karat sampai 24 karat. Untuk melakukan gadai emas di Bank SUMUT Syari'ah Kantor Cabang Binjai terlebih dahulu harus menjadi nasabah di Bank SUMUT Syari'ah Kantor Cabang Binjai. Gadai emas di Bank Syariah memiliki tempo empat bulan dan bisa di perpanjang sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sedangkan dalam pelunasan pinjamannya boleh di angsur di rekening tabungan nasabah dan atau di bayar tunai ketika jatuh tempo dengan tambahan membayar sewa jasa penyimpanan emas di bank. Penghitungan sewa jasa penyimpanan emas di hitung setiap 15 hari dalam sebulan dengan presentase *ujrah* yang berbeda sesuai dengan golongan dan limit pencairan.

Transaksi dalam penggunaan akad yang berlaku pada Bank SUMUT Syari'ah Kantor Cabang Binjai ialah berdasarkan kebijakan pimpinan pusat Bank SUMUT Syari'ah Kantor Cabang Binjai. Dengan demikian untuk perjanjian akad yang dilakukan antara nasabah dan pihak bank yaitu pada surat bukti gadai emas yang telah disediakan oleh Bank SUMUT Syari'ah Kantor Cabang Binjai. Kemudian dalam pelaksanaan

penandatanganan perjanjian surat bukti gadai emas tersebut dilakukan secara bersamaan dalam transaksi menggunakan akad *qard, rahn* dan *ijarah*.

Mengenai besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *mahrhun* (barang gadai) di Bank SUMUT Syari'ah Kantor Cabang Binjai ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Semakin besar jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah maka besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas semakin besar. Hal ini dalam pandangan fiqh mu'amalah terdapat kesalahan dimana seharusnya multi akad tidak bisa berjalan bersama jika ada akad *qard* di dalamnya. Berdasarkan penulisan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada produk gadai emas di Bank SUMUT Syari'ah dengan menggunakan akad *qard, rahn* dan *ijarah* serta perlunya memperhatikan pentingnya bermu'amalah yang sesuai dengan prinsip Syariah mengenai multi akad gadai emas di bank syariah khususnya Bank SUMUT Syari'ah.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut menurut Nazih Hammad dalam buku *Al-'Uqud al-Murakkabah fi al-fiqh al-Islamy*, mendefinisikan multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad (Mufid, 2016). *Fiqih muamalah* adalah hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah keduniawiaan. Dan dalam buku lain juga sama mengatakan bahwasanya "Fiqih Muamalah" yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang multi akad, diantaranya sebagai berikut: Pertama, penelitian Rinelda Fatmala yang berjudul Implementasi Multi Akad Pembiayaan Kongsu Pemilikan Rumah IB di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam Implementasi Multi Akad Pembiayaan Kongsu Pemilikan Rumah IB di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Ponorogo sesuai dengan fatwa DSN MUI.73/DSN-MUI/XI/2008.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Fatmawati Anwar yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Hybrid Contract (Multi Akad) pada Produk Pembiayaan

Ijarah Multijasa di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT.BPRS Bandar Lampung). Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pada produk pembiayaan *ijarah multijasa* di Pt. BPRS Bandar Lampung belum sesuai dengan hukum Islam. Alasannya bahwa akad *ijarah* yang dimaksudkan dengan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat suatu jasa dilakukan bersamaan dengan akad *wakalah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mufattachatun yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Multi Akad dalam Aplikasi Sukuk Ijarah Pada PT. Sona Topas Tourism Tbk. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan yang menerbitkan *sukuk* harus menggunakan tiga akad, karena akad adalah perjanjian yang bukan merupakan suatu hal yang pasti sehingga tergantung pada pihak yang melakukan akad. Sepanjang tidak bertentangan dengan Syariat Islam. *Sukuk ijarah* yang diterbitkan oleh PT. Sona Topas Tourism Tbk terdaat tiga akad dalam satu transaksi. Akan tetapi, hukum yang terkait adalah boleh karena pihak yang melakukan akad berbeda-beda.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang ungkapannya bukan berupa angka, melainkan berupa kalimat, kata, skema, foto, dan lain-lain sesuai dengan fakta subjek (Trianto, 2016). Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai dari Kantor Cabang Bank SUMUT Syari'ah Cabang Binjai yang dinilai berkopeten dalam memaparkan pelaksanaan multi akad. Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah praktek multi akad dalam pegadaian emas di Bank SUMUT Syari'ah Cabang Binjai serta pelaksanaannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Koperasi Praktik akad yang dilaksanakan oleh bank PT. Bank SUMUT Syari'ah Cabang Binjai menggunakan akad rangkap atau multi akad yang terdiri dari akad *Rahn*, dan dua akad pelengkap yaitu *Qardh* dan *Ijarah*. Berikut pemaparan akad-akad yang tergabung dalam produk gadai emas di PT. Bank SUMUT Syari'ah Cabang Binjai:

1. Akad *Rahn* (gadai)

Akad *rahn* (gadai) emas di PT. Bank SUMUT Syari'ah Cabang Binjai dilakukan berdasarkan hukum gadai atau *rahn* yang digunakan untuk menahan barang atau harta sebagai jaminan atas hutang piutang, akad *rahn* yang dimaksud adalah menahan barang emas milik nasabah sebagai jaminan atas pemberian pinjaman. Dikatakan akad *rahn* karena emas milik nasabah selayaknya ditaksir, ditahan, dan di jadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan. Pada a ad *rahn* ini ditetapkan adanya biaya-biaya lain yang mendukung terhadap proses berjalannya transaksi gadai emas di PT. Bank SUMUT Syari'ah Cabang Binjai.

Di antaranya biaya administrasi, biaya materai dan biaya tutup rekening. Biaya-biaya ini di bebaskan kepada nasabah atas dasar penggantian biaya modal yang dikeluarkan pihak bank dalam proses transaksi gadai emas. Kemudian, pihak bank dapat mengeksekusi barang jaminan dengan menjualnya apabila nasabah tidak dapat menunaikan kewajibannya sampai batas jatuh tempo yang telah ditentukan. Penjualan dilakukan melalui lelang dihadapan umum dan disaksikan oleh pimpinan Cabang, juru taksir dan *customer service* yang menangani pembiayaan gadai emas tersebut. Jika hasil penjualan melebihi dari kewajiban nasabah, maka sisanya akan dikembalikan melalui transfer rekening nasabah beserta surat bukti lelang.

## 2. Akad Qard (Pinjaman)

Akad yang kedua adalah akad *qar* (pinjam-meminjam), dimana akad ini digunakan untuk dasar pinjaman meminjam. Di mana tidak ada keuntungan sedikitpun yang diterima bank dari nasabah dan uang yang dipinjamkannya kepada nasabah. Nasabah hanya wajib membayar hutang sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan oleh PT. Bank SUMUT Syari'ah Cabang Binjai. Pihak bank PT. Bank SUMUT Syari'ah Cabang Binjai hanya memberikan jumlah pembiayaan kepada nasabah sebesar 80% dari nilai taksiran. Sedangkan sisa 20% nya adalah untuk biaya asuransi jika suatu hal terjadi yang mengakibatkan barang jaminan rusak atau hilang dikarenakan musibah atau kelalaian pihak bank. Pada saat pelunasan, pihak bank telah menetapkan jangka waktu pelunasan maksimal 120 hari atau 4 bulan dan dapat diperpanjang 2 kali periode atau 8 bulan maksimal apabila nasabah terbukti tidak mampu melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo.

## 3. Akad Ijarah (Upah/ Sewa)

Akad yang terakhir adalah akad *ijarah*, pada awal pelaksanaan gadai emas PT. Bank SUMUT Syari'ah Cabang Binjai selaku pemberi pinjaman dan nasabah selaku

penerima pinjaman mengemukakan bahwa pinjaman yang diberikan adalah pinjaman gadai. Dengan ketentuan nasabah harus membayar biaya jasa simpan yang telah dicantumkan pada surat bukti gadai emas. Biaya jasa simpan ini dikenakan sebagai penukaran manfaat untuk masa tertentu atas obyek *ijarah*, mengingat obyek *ijarah* memerlukan tempat penyimpanan yang aman.

Adapun besaran biaya jasa simpan yang di tentukan oleh PT. Bank SUMUT Syari'ah Cabang Binjai sebesar 1,6% perbulan dari nilai taksiran dan dihitung secara harian. Namun, dalam aturannya pihak bank telah menentukan biaya jasa simpan harian berdasarkan hitungan per lima hari sekali. Akad *ijarah* yang dilaksanakan termuat dalam akad gadai emas, dengan biaya sewa yang telah ditetapkan atas dasar jasa pemeliharaan dan perawatan emas.

Perpindahan akad muamalah yang semula personal (individu) menjadi institusi (lembaga) karena diadopsi oleh lembaga keuangan menimbulkan kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh pemerhati dan praktisi lembaga keuangan. Kerumitan tersebut semakin terasa di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, karena dibutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah *hybrid contract* (Inggris) atau *al-'uqûd al-murakkabah* (Arab) atau multiakad (Indonesia). Persoalan *hybrid contract* berkembang dari teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*).

Padahal, larangan *two in one* terbatas dalam tiga kasus saja sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan larangan penggunaan *hybrid contract*. Ketiga hadis itu berisi tiga larangan, pertama larangan *bay' dan salaf*, kedua, larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan ketiga larangan *shafqatani fi shafqatin*.

Perpindahan akad muamalah yang semula personal (individu) menjadi institusi (lembaga) karena diadopsi oleh lembaga keuangan menimbulkan kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh pemerhati dan praktisi lembaga keuangan. Kerumitan tersebut semakin terasa di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, karena dibutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah *hybrid contract* (Inggris) atau *al-'uqûd al-murakkabah* (Arab) atau multiakad (Indonesia). Persoalan *hybrid contract* berkembang dari teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Padahal, larangan *two in one* terbatas dalam tiga kasus

saja sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan larangan penggunaan *hybrid contract*. Ketiga hadis itu berisi tiga larangan, pertama larangan *bay' dan salaf*, kedua, larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan ketiga larangan *shafqatani fi shafqatin*.

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi. Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multiakad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.

1. Dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya.
2. Kesesuaian dengan tujuan syariah (*maqâshid syarîah*), yaitu adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi.
3. Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern.

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan melalui metode muqâranah dan *tarjih* bahwa pendapat pertama lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman dibanding dengan pendapat kedua. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan.

Kebolehan multiakad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multiakad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multiakad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multiakad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Batasan-batasan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah garis batas bagi praktik multiakad yang tidak boleh dilewati.

Model konstruksi *hybrid contract* model pada bank syariah lebih menganut pada:



1. Kontruksi *al-'uqûd al-mutaqâbilah* (akad bergantung atau bersyarat) yaitu multiakad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Konstruksi ini pada bank syariah diimplementasikan pada produk Bank Garansi (BG); dan
2. Konstruksi *al-'uqûd al-murakkabah al-mutajânisah* (akad sejenis) yaitu akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad atau dari beberapa jenis. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Konstruksi ini pada bank syariah diimplementasikan pada produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR).

Meskipun dalam pandangan fiqh mu'amalah sebagian ulama membolehkan multi akad karena berdasarkan kebolehnya dalam ijarah. Ijarah yang ada dalam multi akad tidak dihitung sebagai riba melainkan dihitung sebagai bentuk pembayaran atas jasa pemeliharaan barang gadaian yang telah dijadikan jaminan dalam akad tersebut. Walaupun kendati Wahbah Az-Zuhaili dengan tegas mengharamkannya, hal ini dipandang karena multi akad menggabungkan banyak akad dengan satu akad. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa penggabungan akad qard dengan akad yang tidak sejenis seperti ijarah maka hal tersebut dianggap sebagai tindakan menarik keuntungan dalam hutang.

Pandangan Wahbah Az-Zuhaili membuat multi akad nampak tidak baik. Akan tetapi multi akad dalam Bank SUMUT Syariah Cabang Binjai telah sesuai pelaksanaannya. Walaupun dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili melarangnya. Juhur ulama yang pendapatnya terhimpun dalam fatwa MUI tentang pembiayaan multi akad yang menjadi dasar bahwa Bank SUMUT Syari'ah telah melaksanakan multi akad dengan aturan yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank SUMUT Syari'ah Kantor Cabang Binjai telah sesuai dengan aturan yang berlaku dimana penerapakan akad ijarah disesuaikan dengan pengupahan atas jasa pemeliharaan barang gadaian yang

merupakan emas. Hal tersebut dinilai bukan sebagai riba karena hal tersebut sebagai bentuk jasa yang harus dibayar.

2. Pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas perspektif fiqh mu'amalah diperbolehkan oleh jumhur ulama meskipun dalam hal ini Wahbah Az-Zuhaili berbeda berpendapat bahwa ijarah yang diterapkan dalam multi akad tersebut adalah bentuk penambahan hutang yang dimana penambahan hutang tersebut dilarang dalam Islam. Selain itu multi akad diharamkan dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili karena menyatukan banyak akad dan menggabungkannya dengan akad qard dimana hal tersebut dilarang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, Syeikh Syamsuddin Abu. 1995. *Terjemah Fathul Qarib*, Cet. I; Surabaya: Amjad.
- Agus Arwani. 2012. Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). jurnal *RELIGIA* Vol. 15 No. 1 (125-146).
- Ahmad, Muslich Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Alhuisaini, Imam Taqiyuddin Abu bakar Bin Muhammad. 1995. *Kifayatul Ahyar*, Cet. II; Surabaya: Bina Iman.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bisri, Moh. Adib. 1977. *Terjemah Al Faraidhul Bahiyyah Risalah Qawa-id Fiqh*, Kudus: Menara Kudus.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenad Media Group.
- Firdaus, Muhammad, dkk. 2005. *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Cet. I; Jakarta: Renaisan.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, Sapiuddin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta: Andi Offset.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Karya Media Pratama
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismail. 2011 *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group.

- Kementerian Agama RI. 2012. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Mufid, Moh. 2012. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Cet-2 Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, dan Sholikhul Hadi. 2003. *Pengadaian Syari'ah*, Jakarta: Salembadiniyah.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*, Cet-4, Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, cet-2, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosyadi, Imron. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Depok: Kencana.
- Rozalinda. 2010. *Fiqh Muamalah*, Padang : ayfa Press.
- Sabiq, Sayyid. 2001. *Fikih Sunnah*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sahroni, Oni, dan M.Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah ( Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwat, Ahmad. 2002. *Fikih sehari-hari*. Jakarta: PT Gramedia.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. IV; Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, Dendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarafuddin, dkk. 2006. *Studi Islam 2*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2011. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Medan: La-Tansa Press.
- Trianto, Budi. 2016. *Riset Modeling: Teori, Konsep dan Prosedur Melakukan Penelitian*. Pekanbaru: Adh-Dhuha Institute.
- Wahid, Nur. 2019. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ya'qub, Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cet. I; Bandung: CV. Diponegoro.
- Zuhri, Moh., dkk. 1994. *Fikih Empat Mazhab*, Cet. I; Semarang: CV. Asy-Syifa.